



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 22 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Penjelasan Pasal 2 ayat (2) frasa *nasional* setelah frasa *bencana alam*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jupri
2. Ade Putri Lestari
3. Oktav Dila Livia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 22 Januari 2019, Pukul 10.23 – 10.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ade Putri Lestari
2. Oktav Dila Livia

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.23 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Permohonan Nomor 4/PUU-XVII/2019 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu. Salam Sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kami dari Kuasa Hukum Para Pemohon hadir. Saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma. Dan pada pagi hari ini Prinsipal yang hadir, Pemohon II, Ade Putri Lestari, dan Pemohon III, Oktav Dila Livia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Sebelumnya, Panel Hakim mohon maaf atas keterlambatan sidang beberapa saat karena tadi masih ada Rapat Permusyawaratan Hakim yang tidak mungkin untuk diputus di tengah jalan karena harus mengambil keputusan. Oleh karena itu, sekali lagi minta maaf.

Kami sudah menerima Permohonan Saudara yang secara tertulis dan sebagaimana biasa, Pak Viktor sudah biasa beracara di sini, dan juga rekan yang lainnya. Silakan, Saudara menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara! Mungkin tidak perlu dibaca semua. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Mohon izin bacakan. Untuk masalah Kewenangan Mahkamah, kami anggap telah dibacakan, dianggap dibacakan.

Lansung pada ... masuk pada poin kedua untuk legal standing, Yang Mulia. Untuk kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional Para Pemohon. Bahwa bencana alam dapat terjadi kapan pun dan dimana pun. Dan korban bencana alam, baik yang berstatus nasional ataupun bukan bencana alam nasional tetaplah mengalami penderitaan dan kehilangan yang perlu mendapatkan pertolongan dari

semua pihak, terutama pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan amanat untuk bertanggung jawab atas bencana alam yang menimpa warga negaranya.

Bahwa Pemohon I adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus penggiat se ... antikorupsi yang aktif dan intens memberikan penanaman nilai antikorupsi pada anak-anak, maupun mahasiswa di universitasnya.

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sahid Jakarta yang aktif dalam keorganisasian di Universitas Sahid Jakarta melalui HMP (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang juga aktif dalam membuat diskusi terkait persoalan-persoalan penegakan hukum, khususnya dalam persoalan korupsi di Indonesia.

Bahwa Para Pemohon memahami kondisi lembaga pemasyarakatan yang sampai hari ini belum maksimal dan cenderung masih ditemukan dalam beberapa kasus dapat berkompromi dalam memberikan kekeluasaan bagi narapidana untuk dapat menikmati udara segar kondisi sel yang nyaman dan kondisi lain bagi narapidana, terutama terpidana korupsi yang memiliki uang yang dapat menjadi pelak ... sarana untuk membangun kompromi dengan oknum-oknum di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bahwa kondisi inilah yang membuat Para Pemohon, khususnya Pemohon I sebagai penggiat antikorupsi tergugah untuk memperjuangkan nasib warga masyarakat yang terkena bencana alam untuk mendapatkan hak dan ... yang seharusnya diterima dari negara dan terbebas dari niat jahat koruptor dengan turut serta membangun sistem pemberantasan korupsi secara maksimal. Salah satunya dengan dapat diterapkannya mati bagi koruptor secara khusus yang dilakukan dalam ... dalam keadaan bencana alam.

Bahwa adanya kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* menyebabkan Para Pemohon tidak dapat mewujudkan terutama saat secara terang-terangan KPK telah menangkap tangan para oknum pejabat pemerintahan pada salah satu kementerian melakukan korupsi saat terjadinya bencana alam, namun penerapan hukuman mati tidak dapat dilakukan hanya karena bencana alam tersebut tidak masuk dalam kategori bencana alam nasional.

Hal ini pula menjadi perdebatan dimana Para Pemohon beraktivitas, dimana beberapa argumentasi bahwa korupsi pada saat terjadinya bencana alam adalah merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yang seharusnya bisa dikenai sanksi pidana berupa hukuman mati. Namun, argumentasi tersebut menjadi tidak bermakna dengan adanya kata *nasional* yang menjadi ukuran atas tindakan yang dapat dikenakan hukuman mati.

Bahwa selain itu, berbagai pernyataan dan pertanyaan dari masyarakat/mahasiswa kepada Para Pemohon terhadap kasus korupsi

yang dilakukan saat terjadi bencana alam di Daerah Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Dimana masyarakat mempertanyakan apakah para pelaku dapat diberikan sanksi pidana berupa hukuman mati? Maka Para Pemohon mengalami kesulitan untuk menjelaskan korelasi status bencana alam nasional tersebut.

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki legal standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.

Alasan Permohonan. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali." Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Langsung masuk pada ketentuan pasal a quo di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa ketentuan pasal a quo dalam undang-undang sebagaimana dimohonkan yang diuji konstitusionalitasnya sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang dianggap dibacakan, Yang Mulia, bertentangan dengan ketentuan pasal a quo di atas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa tidak ada satu orang pun yang menginginkan terjadi bencana alam di wilayahnya. Namun tidak ada satu orang pun yang dapat menolak terjadinya bencana alam karena itu merupakan peristiwa alam yang terjadi di luar diri kemampuan manusia.

Bahwa secara definisi normatif, yang dimaksud bencana alam adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 3. Bahwa para ... peran pemerintah in casu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana bukanlah bersifat sukarela, namun merupakan suatu tanggung jawab. Secara normatif, hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah dalam bencana alam sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dimana tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan, pemenuhan hak masyarakat, dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Hal tersebut merupakan amar konstitusi Pasal 281 ayat (4) yang menyatakan,

“Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana sebagaimana maksud pasal ... dalam Pasal 2 berasaskan atas kemanusiaan dan keadilan.

Bahwa artinya segala peristiwa bencana alam, baik gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terutama perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum dengan berasaskan kemanusiaan dan keadilan.

Bahwa artinya tindakan korupsi dalam keadaan bencana alam termasuk dalam kategori tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam The Rome state ... Statute of the International Criminal Court, Statuta Roma Tahun 1998 atau statuta pendirian dari ICC dimana pa ... dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k dinyatakan sebagaimana dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa tindakan korupsi yang dilakukan pada saat dalam keadaan bencana alam adalah suatu perbuatan tak manusiawi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k Statuta Roma karena menyebabkan penderitaan berat terhadap badan, atau mental, atau kesehatan fisik, dimana pada saat masyarakat yang terkena bencana alam sedang mengalami luka berat, kesusahan, kehilangan tempat tinggal. Namun, di saat seharusnya pemerintah menjalankan tanggung jawabnya, malah ada oknum peme ... pejabat dalam pemerintah yang menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk melakukan tindakan korupsi terhadap bantuan yang diperuntukkan bagi korban bencana.

Bahwa artinya terhadap kejahatan kemanusiaan ini sudah sepantasnya pelaku tindak pidana korupsi pada keadaan bencana alam dikenakan hukuman mati.

Tujuan diberlakukannya hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang dilakukan pada keadaan bencana alam, selain memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan, juga untuk memberikan efek jera atau ketakutan bagi orang lain.

Hal tersebut juga merupakan bentuk pengkhianatan atau perlawanan terhadap amanat konstitusi Pasal 28B ayat (2), “Dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.”

Bahwa hal tersebut tentunya telah sejalan dengan semangat Undang-Undang Korupsi di mana pada Pasal 2 ayat (2) telah memuat sanksi pidana maksimal, yakni hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Maksud dari *keadaan tertentu* dalam bagian penjelasan salah satunya adalah bencana alam nasional.

Bahwa adanya kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* menyebabkan hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam yang mendapatkan status oleh pemerintah pusat sebagai bencana alam nasional.

Sementara penetapan status bencana alam nasional ditetapkan oleh presiden dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yakni dalam Pasal 7 ayat (2). Bahwa indikator-indikator tersebut ... yang saya anggap dibacakan, Yang Mulia, atas pasal tersebut. Yang menyatakan bahwa indikator tersebut dibuat terkait dengan proses penyelenggaraan penanggulangan cara pengendalian, pengelolaan bencana, besaran penganggaran, serta penggunaan anggaran, serta penggunaan wewenang bagi aparat pemerintah yang terkait, agar dapat teratur dan terencana, serta tidak terjadi tumpang-tindih wewenang.

Bahwa sementara jika kita melihat kasus bencana alam tsunami yang terjadi di daerah Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, pemerintah pusat c.q. presiden tidak menetapkan bencana alam tsunami dalam status bencana alam nasional. Padahal apabila dilihat berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, seharusnya sudah sesuai dengan indikatornya. Namun, menurut presiden bencana alam di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah belum terkategori sebagai bencana alam nasional. Karena sesuai keterangan yang disampaikan oleh wakil presiden, yang menyampaikan bahwa alasannya mengapa bencana alam tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana alam nasional, dikarenakan pemerintah daerah di Wilayah Sulawesi Tengah masih berjalan.

Kondisinya berbeda dengan situasi yang terjadi saat bencana alam di Aceh tahun 2004. Jusuf Kalla membandingkan kalau ditetapkan bencana nasional itu salah satu sebabnya seperti di Aceh, kalau pemerintahannya lumpuh. Sedangkan di Palu, gubernur masih ada, bupati masih ada, dan semua masih dianggap berjalan sebagaimana mestinya.

Bahwa ternyata beberapa waktu pada kemudian komisi pemberantasan korupsi menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan pipa HDPE di daerah bencana Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Dugaan korupsi juga terjadi di sejumlah proyek pembangunan-pembangunan sistem penyediaan air minum.

Dalam kasus tersebut, KPK menangkap Kepala Satuan Kerja Darurat (SPAM Darurat) yang mengurus pengadaan pipa air di Donggala dan Palu yang diduga menerima uang sebesar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa DPE di Donggala. Yang artinya, dengan tidak ditetapkannya status bencana alam nasional dalam kasus korupsi dalam keadaan bencana alam di Donggala, maka Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK tidak dapat diterapkan.

Bahwa artinya status bencana alam yang kemudian oleh pembentuk undang-undang digunakan untuk penentuan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana alam terkesan menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan yang terbebas dari rasa ketakutan untuk melakukan korupsi di wilayah yang sedang terkena bencana alam, sepanjang tidak mendapatkan status sebagai bencana alam nasional.

Bahwa padahal yang menjadi penderita dalam setiap kejadian bencana alam tetaplah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjaminan pemenuhan hak yang menjadi tanggung jawab dari negara untuk melindungi dan menjamin. Yang artinya, tidak ada perbedaan atas derita yang dialami oleh masyarakat yang terkesan ... yang terkena bencana alam, baik berstatus bencana alam nasional maupun tidak berstatus sebagai bencana alam nasional.

Bagi mereka yang kehilangan rumah, sanak keluarga mengalami luka, serta membutuhkan bantuan, baik primer, sekunder, maupun tersier, tindakan ini tetaplah merupakan bentuk tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus mendapatkan hukuman berat, yakni hukuman mati.

Bahwa tindak pidana korupsi sudah menja ... merupakan jenis kejahatan dalam tingkat extraordinary crime atau bahkan sudah masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Terlebih jika perbuatan itu dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk menyengsarakan rakyat secara luas, baik dengan cara sendiri maupun secara sistematis, apalagi jika perbuatan itu dilakukan pada saat terjadinya bencana alam. Artinya, seharusnya sanksi pidana hukuman mati dapat diterapkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindakan korupsi dalam keadaan bencana alam, tanpa harus adanya syarat dimana bencana tersebut dalam status bencana alam nasional.

Bahwa artinya dengan adanya kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* telah menimbulkan menghambat upaya pemberantasan korupsi dalam hal pemberian sanksi hukuman mati, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena akhirnya penentuan terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan korupsi menjadi tergantung pada status yang secara subjektif diberikan oleh presiden.

Selain itu, tindakan korupsi yang dilakukan pada saat keadaan bencana alam adalah suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karenanya, pemberian sanksi hukuman mati sebagaimana diatur dalam pasal a quo tidak ditentukan dengan status bencana alam nasional atau bukan. Oleh karenanya, kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Para Pemohon, ketentuan norma penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

PTPK terhadap kata *nasional* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (2) terhadap kata *nasional* setelah frasa *bencana alam* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon yang dimuat dalam berita negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Saudara sudah menyampaikan pokok Permohonan Saudara. Sekarang giliran bagi Panel Hakim untuk memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Pertama, saya menggunakan kesempatan ini. Saya mulai dari uraian dari uraian Saudara mengenai legal standing sebagaimana syarat atau sering saya sarankan dalam setiap Permohonan, sebelum masuk ke uraian Pasal 51 itu, sebaiknya Saudara menjelaskan dulu norma atau ketentuan dalam undang-undang yang diuji. Bahwa kemudian ... baru kemudian misalnya dengan angka 1-nya itu bahwa norma atau ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah pasal ini yang bunyinya seperti ini, sehingga kita jelas bisa melihat nanti anggapan tentang adanya kerugian hak konstitusional itu.

Nah, berkaitan dengan itu, yang kedua, berkaitan dengan legal standing ini, saya juga ingin menyampaikan kepada Saudara. Dalam Permohonan ini belum tampak jelas hak konstitusional ... pertama, hak konstitusional apa yang menurut anggapan Pemohon itu dirugikan dalam status Pemohon sebagai yang diterangkan dalam Permohonan ini? Pertanyaannya begini, misalnya apa kerugian hak konstitusional dari seorang dosen ketika tidak bisa menjelaskan pertanyaan itu kepada mahasiswa? Kan itu yang Saudara jelaskan di sini.

Nah, lagi-lagi saya harus mengingatkan meskipun Pak Viktor dan Pak Yohanes beberapa kali beracara ... sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita bisa menguraikan tentang legal standing-nya itu, tentu ini akan menyulitkan Mahkamah untuk masuk ke materi pokok

Permohonan, seberapa menarik pun pokok permohonan itu, kan? Karena itu syaratnya untuk kita bisa masuk ke sana, ya.

Nah, oleh karena itu, penjelasan mengenai anggapan Pemohon perihal kerugian hak konstitusional dikaitkan dengan kualifikasi Pemohon, dalam hal ini misalnya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia itu harus jelas. Karena lima syarat itu memang sudah Saudara cantumkan, tapi tidak ada terlihat dalam gambaran analisisnya, belum tampak itu.

Nah ... nah, setelah itu baru nanti masuk ke Alasan Permohonan. Kalau sepanjang menyangkut alasan permohonan, ya, tentu Mahkamah tidak bisa memberikan detail lebih jauh. Itu adalah terserah kepada Pemohon untuk ... untuk membangun argumentasi, ya. Mengapa itu dianggap bertentangan dan sebagainya. Walaupun tentu saja ada beberapa hal yang memang memerlukan referensi sebelum Saudara membuat pernyataan tertentu, terutama yang menyangkut tentang pengertian, misalnya, kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) dan sebagainya itu. Itu kan ada rujukan yang mestinya di ... bisa dijadikan landasan, gitu ya.

Tapi itu terserah Saudara, tapi yang terpenting legal standing dulu. Yakinkan dulu Mahkamah bahwa memang Saudara yang mengajukan Permohonan ini mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, untuk Permohonan ini, gitu. Itu yang terpenting.

Ya, selebihnya menurut saya sudah oke, gitu ya, dan termasuk juga Petitumnya juga sudah jelas, walaupun mungkin kalau diformulasi ulang redaksinya mungkin ini, misalnya kata apa ... kata *nasional* setelah kata ini, dalam penjelasan pasal ini dinyatakan, nah, gitu. Mungkin akan lebih jelas kelihatan maknanya, ya. Itu cuma redaksional saja kalau di bagian Petitum. Dari saya demikian mungkin, Prof. Enny. Silakan, Yang Mulia!

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya meneruskan saja. Jadi begini kepada Pemohon, ini memang kalau kita menguji peraturan perundang-undangan, itu yang pokok yang harus kita selesaikan terlebih dulu memang persoalan kedudukan hukum, itu pokok sekali. Jadi, di sini kan yang Pemohon I, kemudian sampai kemudian ke Pemohon III, ini memang sebetulnya tidak cukup bisa memberikan keyakinan bagi Mahkamah, apa sebetulnya kerugian yang dialami oleh Pemohon? Kecuali kalau Pemohon itu mungkin adalah salah satu korban dari bencana yang ada di Donggala, misalnya, yang tadi Anda sebutkan tadi.

Yang kemudian, di sana memang ada kasus kebetulan sedang ada kasus korupsi. Kemudian, kasus korupsi itu mungkin bisa Anda jelaskan lagi lebih detail, penanganannya mungkin tidak kemudian menggunakan

tipikor, tetapi kemudian dia menggunakan tindak pidana umum, misalnya begitu. Itu kan klir itu menjelaskannya, sehingga mereka yang sekarang sedang mengalami kondisi kesulitan yang luar biasa, yang belum tentu itu merupakan bagian dari crime against humanity, beda di situ.

Kalau Anda gunakan itu, apalagi Statuta Roma, itu tidak ada korelasinya, sulit Anda menjelaskan kalau tidak ada korelasinya, ya. Dan di dalam Permohonan Anda juga tidak bisa menjelaskan tentang apa sebetulnya kaitan dengan crime against humanity itu dengan kemudian di sini tipikor? Kalau tipikor disebut sebagai salah satu tindak pidana serius, masih bisa kita kemudian punya keyakinan untuk itu, untuk memahaminya karena memang ya itu, itu sebetulnya sudah masuk ke lebih jauh, gitu ya. Tapi yang pokok di situ, jadi saya tidak bisa me ... apa ... masih menduga-duga di mana sebenarnya letak kerugian dari si Pemohon itu? Memang ini sebenarnya ada isu yang menarik di situ, yaitu menyangkut soal ... apa namanya ... bencana alam nasional.

Nah, itu pun masih menjadi persoalan, apakah itu soal level, apakah itu soal penyebutan, tapi itu nanti kalau lebih jauh nanti masuk ke pokok lagi nanti. Jadi sebetulnya ada persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, ya kan? Anda menyatakan diri Anda sebagai mahasiswa atau dosen, tetapi Anda tidak mengalami kerugian yang bisa menjabarkan apa, kemudian hubungan kausalitasnya di situ dari Pasal 51 yang sudah di ... apa namanya ... diberikan syarat sebegitu detail dalam putusan MK. Jadi, ini ... ini yang kurang memberikan keyakinan, ya. Jadi, susah nanti masuk ke dalamnya. Saya kira itu demikian, Pak Ketua.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Yang Mulia, silakan!

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Beberapa hal yang ingin, saya ingin ... mendapat penjelasan dahulu bahwa undang-undang ini adalah undang-undang perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ya, saya ingin minta penjelasan yang diuji ini penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang di Nomor 31 Tahun 1999 atau yang di Undang Nomor 20 Tahun 2001?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu kan ada berubah.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, benar, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan kalau yang dikutip di halaman 18 ini, ini penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukan, yang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Meskipun, bencana alam nasional itu sama, tapi gimana? Karena kalau dia diubah, berarti yang sudah diubah itu tidak lagi termuat sebetulnya, kalau dalam teori memang ini perubahan kan ya, memang ini bukan penggantian, tapi perubahan. Memang Pasal 2 ayat (2) itu sudah diubah. Nah, kelengkapannya tidak sama bahwa ada bencana alam nasionalnya sama. Nah, ini mana yang ... yang ... yang diuji, yang Nomor 31 Tahun 1999 atau yang di Nomor 20 Tahun 2001? Itu yang ingin nanti ditegaskan saja, enggak usah dijawab, ya.

Nah, ini saya kira yang pertama ya itu, ya. Karena ini undang-undang perubahan, kalau undang-undang perubahan itu, yang lama itu juga sepanjang tidak diubah, ya, masih berlaku. Berarti ada dua undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini, Nomor 31 Tahun 1999, Nomor 20 Tahun 2001. Ya, nanti diinikan karena objeknya akan beda nanti, ya, meskipun kalau dilihat substansinya yang mau diuji itu kata *nasional* di dalam penjelasan, sama saja. Tapi, yang mana? Karena yang di Nomor 31 Tahun 1999, kan ini sudah diubah nanti di ... di kalau tidak apa yang dimaksud nanti di Perbaikan saja, ya.

Nah, yang kedua, saya kira tadi sudah disinggung juga karena yang dipersoalkan itu kasus konkret yang dicoba dimohonkan dan kerugian yang Saudara uraikan, ya, perlu dipertajam. Karena apa? Karena Pemohon ini Prinsipalnya dosen di Gorontalo, yang lainnya di

Jakarta, ya. Bisa, tidak, digambarkan keterkaitan kerugiannya secara spesifik, komplit, dan juga punya causal verband, ya?

Kemudian terkait dengan dasar pengujian, ya. Ini Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, tapi nanti ini silakan saja supaya konsisten nanti dengan di halaman-halaman 18 sampai 25, konsisten saja. Saya tidak menunjukkan satu per satu, nanti kita sudah jauh masuk menyampaikan harus begini, gitu, ya, tapi konsisten, ya. Karena kita tahu bahwa kedua Kuasa ini sudah lazimlah di sini, ya.

Kemudian yang terakhir, ya, singgungan tadi ya bahwa ya, baik di Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 ataupun Nomor 20 itu kata *nasional* itu hanya satu, ya. Di ... bagaimana rumusnya, apa ... dianggap sebagai kalau bencana alam nasional itu satu frasa atau nasionalnya? Saya ... karena disebut-sebut tadi sampai yang dikutip, disampaikan secara lisan itu kata *nasional* itu, ya.

Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekadar sebagai tambahan lagi untuk Pak Viktor, khususnya. Ini khusus untuk dosen ini, kalau legal standingnya jangan disamakan dulu. Apa lembaganya Pak Viktor dulu ... apa namanya ... dulu yang Anda masuk dulu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

FKHK, Yang Mulia.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

FKHK. Itu beda itu karena itu kan memang ... anu ya ... perkumpulan ... apa ... semacam organisasi yang kita sebut sebagai public defender, gitu, ya. Itu agak lain karena kegiatannya begini pun itu memang sejak Mahkamah mulai berdiri itu sudah diberikan standing, kan gitu. Kalau ini kan perorangan, agak berbeda. Tolong itu jadikan catatan, ya! Terima kasih, itu saja.

Ada pertanyaan lagi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Mungkin hanya tanggapan sedikit terkait Pemohon memang berangkat dari keresahan teman-teman di Donggala sebenarnya, Yang Mulia. Jadi memang cuma karena ada kendala teknis, jadi sebenarnya nanti ada Pemohon juga dari korban bencana yang menjadi Pemohon. Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, mungkin itu dia nanti diinikan. Yang penting bisa menjelaskan legal standingnya, kan itu tujuan Anda itu kan supaya bisa masuk ke pokok Permohonan, kan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau legal standingnya enggak jelas kan, itu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu, Anda diberikan waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan sebagaimana hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, yaitu 14 hari sejak sidang pertama dan itu jatuhnya adalah pada hari Senin, tanggal 4 Februari. 4 Februari itu apa ... ini, ya? Saya khawatir itu libur nasional itu. Sori, enggak, kalau ... ya, sebenarnya jatuhnya tanggal 4 Februari, tetapi karena itu diselingi ada imlek kalau enggak salah tanggal 5, ya. Saya ... kami tidak tahu, mungkin itu jadi cuti Bersama, ya, atau bagaimana, ya. Itu ... sehingga ... nah, ini ... apa namanya ... Perbaikan Permohonan ini sudah harus kami terima pada tanggal 6, ya. 6 Februari, ya, lebih panjang Anda jadinya dapat waktu itu untuk melakukan perbaikan. Tapi saya kira cepat juga ini kan bisa dilakukan, paling lambat pukul 10.00 WIB, itu. Begitu, ya? sudah jelas, ya?

Baik, ada lagi, Yang Mulia?

Baik. Kalau demikian, sidang untuk Pemeriksaan Pendahuluan ini untuk pertama ... untuk Permohonan Nomor 4/PUU-XVII/2019, saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 10.52 WIB

Jakarta, 22 Januari 2019
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.